

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID Provinsi NTT adalah sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 sebagai berikut :

TUGAS

- ✓ Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu
- ✓ Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- ✓ Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- ✓ Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- ✓ Melakukan kemutakhiran informasi dan dokumentasi
- ✓ Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEWENANGAN

- ✓ Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ✓ Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
- ✓ Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
- ✓ Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- ✓ Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.